



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN KEBONDALEM

Jl. Pahlawan I Gg. Pepaya No.22 Kebondalem Kendal 51318, Telp. (0294) 3689276

PENETAPAN
KEPUTUSAN LURAH KEBONDALEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 487/ 15 /2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik Badan Publik Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kebondalem tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Lurah Kebondalem Nomor 022/ 10 /2023 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kelurahan .

Memperhatikan : Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 487/ 13 /2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
KEDUA : Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 487 / 13 / 2023 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Kebondalem
Pada tanggal : 31 Agustus 2023



BAMBANG TRI RAHARSO, S.E

Penata Tk I


NIP. 1976092520 1001 1 013

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Bambang Tri Raharso, S.E	Plt. Lurah Kebondalem	1
2	Winda Ayu Nurmawati, S.STP	Plt. Sekretaris Kelurahan Kebondalem	2
3	Faisal Iskandar, S.STP	Plt. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Kebondalem	3
4	Wahidah	Pengadministrasi Keuangan Kelurahan Kebondalem	4
5	Wiwik Wahyu Wulandari,	Pengadministrasi Pemerintahan Kelurahan Kebondalem	5
6	Maesaroh	Tenaga Kebersihan Kelurahan Kebondalem	6
7	Cici Novitasari	Operator Sistem Kelurahan Kebondalem	7

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
PLT LURAH KEBONDALEM



Lampiran : Keputusan Lurah Kebondalem
 Nomor : 487/3 /2023
 Tanggal : 31 Agustus 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

ii, Kamis tanggal, tiga puluh satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal

ikan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

isi informasi yang akan diumumkan)	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
at dan warga	Undang-undang Tahun 2008 Keterbukaan Publik. Pasal 8	Selamanya karena khawatir disalahgunakan		Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
rima Bantuan ng berkaitan H, E Warung skin	Undang-undang Tahun 2008 Keterbukaan Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah		Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
belum diaudit pihak yang	Undang-undang Tahun 2008 Keterbukaan Publik. Pasal 8	Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejala di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat		Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan
		Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang .Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit